



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah mengenai Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah, terdapat pendapatan hibah langsung dan Dana Kapitasi yang dikelola dan digunakan Perangkat Daerah tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pengelolaan Pendapatan Hibah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Hibah Langsung adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Dana Non RKUD.
14. Mekanisme Pencatatan adalah sistem yang mencakup teknik pencatatan yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi berbasis akrual.
15. Mekanisme Pelaporan adalah sistem yang mencakup cara pelaporan pada sistem akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan Perangkat Daerah dan konsolidasian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personil bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
17. Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah pesertayang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Pendapatan Hibah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi.

21. Kepala unit kerja pelaksana hibah adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan atau pejabat lain yang setingkat yang mengelola pendapatan hibah langsung.
22. Tim Manajemen Pelaksana Hibah adalah Tim yang memverifikasi Laporan Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung dan Dana Kapitasi di Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD bagi yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB III PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI RKUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran oleh Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD adalah :
 - a. Penanggung jawab penggunaan dana;
 - b. Bendahara Hibah Langsung;
 - c. Bendahara Dana Kapitasi;
 - d. PPK Perangkat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah;
 - f. BUD.
- (2) Penanggung jawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penerimaan yang tidak melalui RKUD selanjutnya disebut Hibah Langsung dan/atau Dana Kapitasi.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pendapatan dan Belanja yang berupa Hibah Langsung dan atau Dana Kapitasi dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah penerima pendapatan dan belanja hibah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Pagu Pendapatan Langsung

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan langsung yang berupa Hibah Langsung dan Dana Kapitasi dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan sebelum pendapatan hibah langsung dianggarkan dalam DPA.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui revisi DPA yang diajukan kepada PPKD melalui mekanisme pergeseran/perubahan DPA.
- (4) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menambah pagu DPA tahun anggaran berjalan.
- (6) Perangkat Daerah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari pendapatan hibah langsung dan Dana Kapitasi tanpa menunggu terbitnya revisi DPA.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pendapatan Hibah Langsung dan/atau Dana Kapitasi diterima oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk secara utuh, dan dikelola secara mandiri.
- (2) Pelaksana penggunaan Hibah Langsung dan Dana Kapitasi mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Bendahara atas Hibah Langsung dan Dana Kapitasi atas usul Kepala Perangkat Daerah penerima hibah melalui PPKD.
- (2) Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Bendahara Hibah.
- (3) Rekening Bendahara Hibah Langsung dan Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekening Bendahara Hibah dan Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (5) Perangkat Daerah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah Langsung dan Dana Kapitasi tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Hibah Langsung dan Dana Kapitasi dari Pemerintah dilakukan melalui Rekening Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi diakui sebagai pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai operasional pelaksana pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana pendapatan hibah dari pemberi hibah berdasarkan perjanjian hibah (*grant agreement*)
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP
- (4) Dalam hal pendapatan Hibah Langsung dan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bunga bank/jasa giro akibat adanya kas pada rekening Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi yang tidak digunakan untuk operasional disetor langsung ke RKUD.
- (6) Pendapatan bunga bank/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik PPKD dan diakui sebagai pendapatan bunga bank/jasa giro.

Pasal 10

- (1) Bendahara Hibah Langsung mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala unit kerja pelaksana hibah.
- (2) Kepala unit kerja pelaksana hibah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah penerima pendapatan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan unit kerja pelaksana hibah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Manajemen Pelaksana Hibah, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan hasil monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pendapatan hibah.

- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah penerima pendapatan hibah menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan hibah kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Laporan hasil monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pendapatan hibah pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan.
- (6) Laporan realisasi belanja yang tertuang dalam SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar dilampiri daftar Aset Tetap jika ada belanja yang memenuhi kriteria aset tetap.
- (7) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (8) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (9) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.
- (10) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatandan Belanja (SP3B) pendapatan dana kapitasi dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) termasuk sisa dana pendapatan hibah yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (8), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) pendapatan hibah.
- (2) PPK-Perangkat Daerah dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja pendapatan hibah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pasal 12

Format untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran kepada pengguna anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggungjawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);

(3) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD , daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran, PPK-Perangkat Daerah melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) PPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah pengelola Pendapatan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 14

Format untuk pelaporan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 31 JANUARI 2018

BUPATI BEKASI,

ttd

Hj NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada Tanggal 31 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

/H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 9